



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1324/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT ASLI umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Penggugat",-----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat";-----

----- Pengadilan Agama tersebut; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :-----

----- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **04 Desember 2012** dengan Nomor : **1324/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan .-----

-----Menimbang, bahwa Gugatan untuk mencabut perkaranya tersebut diajukan sebelum perkara tersebut diperiksa ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 RV maka pencabutan tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya Gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang , bahwa oleh karena Gugatan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan , maka atas perkara ini dinyatakan telah selesai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini'-----

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat perkara Nomor: 1324/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

-----Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 25 Februari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiulakhir 1434 H** oleh **H. Wasidi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag,M.Hum..** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

H. Wasidi, SH

Nurul Chudaifah, S.Ag,M.Hum.

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hak-hak Kepaniteraan

; Rp. 35.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 250.000,-
Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 616.000,-